



NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN1)

<div>1</div> Tidak Final	:	<div>1</div> Pasal 21	<div>2</div> Pasal 22	<div>3</div> Pasal 23	<div>4</div> Pasal 26
<div>2</div> PPh Final	:	<div>1</div> Pasal 4 (2) Final	<div>2</div> Pasal 15 Final	<div>3</div> Pasal 19 Final	<div>4</div> PPh Pasal 21 Final
		<div>5</div> Pasal 22 Final	<div>6</div> Pasal 23 Final	<div>7</div> Pasal 26 Final	<div>8</div> PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan
Untuk Jenis Ketetapan	:	<div>1</div> STP	<div>2</div> SKPKB	<div>3</div> SKPKBT	
		<div>4</div> SKPLB	<div>5</div> SKPN		
Dasar Penerbitan Ketetapan	:	<div>1</div> Penelitian	<div>2</div> Pemeriksaan	<div>3</div> Pemeriksaan Ulang	
		<div>4</div> Pemeriksaan Bukti Permulaan			
Dasar Hukum Ketetapan	:	<div>1</div> Pasal 13 UU KUP	<div>2</div> Pasal 13A UU KUP	<div>3</div> Pasal 14 UU KUP	<div>4</div> Pasal 15 ayat (1) UU KUP
		<div>5</div> Pasal 15 ayat (3) UU KUP	<div>6</div> Pasal 17 ayat (1) UU KUP	<div>7</div> Pasal 17 ayat (2) UU KUP	<div>8</div> Pasal 17A UU KUP
		<div>9</div> Pasal 17B UU KUP	<div>10</div> Pasal 13 ayat (4) UU PP	<div>10</div> Pasal 18 UU PP	
Masa Pajak	:	s.d.	Tahun Pajak	:	
Permohonan (LB) - Nomor	:		Tahun Buku	:	s.d.
- Tanggal	:		Laporan Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan - Nomor	:	
Tanggal SPT Disampaikan	:		Ulang/Pemeriksaan Bukper ²⁾ - Tanggal	:	
Nama Wajib Pajak	:		Pekerjaan/Usaha	:	
NPWP	:			:	
Alamat	:		KLU (5 digit)	:	
Kode Pos	:			:	

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI) ³⁾
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. PPh Pasal 21			
	a.1. Pegawai tetap			
	a.2. Pegawai tidak tetap			
	a.3. Jumlah (a.1+a.2)			
	b. PPh Pasal 22/23/26			
	c. PPh Final ¹⁾			
2	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
3	PPh ¹⁾ yang terutang (tarif x a atau b atau c atau NIHIL)			
4	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar			
	f. Lain-lain			
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	h. Diperhitungkan:			
	h.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	h.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	h.3. SKPLB			
	h.4. Jumlah (h.1.+h.2-h.3)			
	i. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
	i.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	i.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	i.3. Telah dipotong/dipungut			
	i.4. Jumlah (i.1+i.2+i.3)			
	j. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e+f-g+h.4) atau (i.4))			
5	Pajak yang :			
	a Tidak/Kurang dibayar (3-4.j)			
	b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.j-3)			
	c Nihil (3=4.j)			
6	Sanksi Administrasi :			
	a. STP			
	a.1. Denda Pasal 7 KUP			
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
	a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
	a.6. Bunga Pasal 19 (3) KUP			

[Handwritten signature]

URAIAN			JUMLAH RUPIAH MENURUT		
			WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
	b. SKPKB				
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP				
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP				
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP				
	b.5. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP				
	c. SKPKBT				
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP				
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP				
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)				
7	Jumlah PPh yang :	a Masih harus dibayar (5.a+6.d)			
		b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.b)			
		c Nihil (5.c)			
Terbilang :					

DIHITUNG	DITELITI

1) Diisi sesuai dengan jenis Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
2) Coret yang tidak perlu
3) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;
b. Jenis ketetapan yang terbit adalah SKPKB untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau
c. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP.

A

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN.....

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)..... (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan atas PPh..... yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
Formulir Nota Penghitungan ini (F.4.1.77.) merupakan dasar penerbitan ketetapan atas PPh:
 - a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, PPh Pasal 26 Final, dan PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.
2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.
3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua)
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
 - Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
 - PAJAK PENGHASILAN : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
 - Tidak Final/Final : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan sifat pengenaan yaitu final atau tidak final. Selanjutnya beri tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) sesuai jenis pajak dengan merujuk pada pilihan sebelumnya.
 - Untuk Jenis Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.
 - Dasar Hukum Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.
 - Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Pajak Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00 (lihat Petunjuk Umum butir 2).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
Dalam hal PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan, Tahun Pajak adalah saat diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan sehubungan ditemukannya Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai Penghasilan.
 - Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
 - Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

- Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal SPT Disampaikan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
- Lap. Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper : Coret yang tidak perlu.
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
 - FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper .
 - PEMBAHASAN AKHIR (DISETUUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Kolom ini tidak diisi dalam hal :
- a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;
 - b. Jenis ketetapan yang terbit adalah SKPKB untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau
 - c. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP.

Baris/Nomor Urut

- 1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak : Diisi sebesar penghasilan bruto/Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan yaitu salah satu dari a, b, atau c. Baris 2 "Penghasilan yang seharusnya tidak terutang" tidak perlu diisi.
- 2 Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang PPh : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 "Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.
- 3 PPh ... yang terutang : Diisi sebesar hasil penghitungan dari tarif x 1.a, atau tarif x 1.b, atau tarif x 1.c, atau NIHIL dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang.
- 4 Kredit Pajak:
 - a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah : Cukup jelas.
 - b. Setoran masa : Cukup jelas.
 - c. STP (pokok kurang bayar) : Diisi hanya sebesar pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan angka " 0 " (nol) atau " - " (strip).
 - d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak..... : Diisi dari Masa Pajak sebelumnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi yang berasal dari Masa Pajak Januari 2017 dan Masa Pajak Mei 2017, maka ditulis " Januari 2017, Mei 2017".
 - e. Uang Tebusan yang telah dibayar : Diisi dalam hal terdapat uang tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
 - f. Lain-lain : Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain dari a, b, c, d, e, g, dan h, termasuk setoran tahunan

- g. Kompensasi kelebihan ke : Diisi dengan Masa Pajak berikutnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk Masa Pajak kompensasi ke Masa Pajak April 2017 dan Masa Pajak Juli 2017, maka ditulis "April 2017, Juli 2017".
- h. Diperhitungkan : Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan.
- i. PPh yang seharusnya tidak terutang : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.
- j. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan : Cukup jelas.
- 5 Pajak yang : Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a. Tidak/Kurang dibayar : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
- c. Nihil : Cukup jelas.
- 6 Sanksi administrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
- a. STP : Cukup jelas.
- b. SKPKB : Cukup jelas.
- c. SKPKBT : Cukup jelas.
- 7 Jumlah PPh yang : Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a. Masih harus dibayar : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
- c. Nihil : Cukup jelas.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung : Diisi dengan paraf peneliti/pemeriksa/pemeriksa bukper dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN¹⁾**

F.4.1.23.

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR	
PAJAK PENGHASILAN ¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁴⁾
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPH Pasal ¹⁾ yang terutang			
3	Kredit pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar			
	f. Lain-lain			
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)			
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)			
5	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP			
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP			
	f. Jumlah sanksi administrasi (a/b/c/d/e)			
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)			

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
4) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit :
a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau
b. untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

f

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan:
- a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan.... ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan..... (Formulir F.4.1.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan Tahun Pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka diisi Maret 2017. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan Tahun Pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah RUPIAH

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPKB.
 - 2 PPh yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKB.
 - 3 Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB.
 - 4 Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB.
 - 5 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB.
 - 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB.
 - Terbilang: : Cukup jelas.
 - 7 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan perincian sebagai berikut:
 - Angka 7 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A atau SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
 - Dalam hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
 - Terbilang: : Cukup jelas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA
[] [] []

NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN

Untuk Wajib Pajak :

1

 ORANG PRIBADI

2

 BADAN

Untuk Jenis Ketetapan/ Keputusan :

1

 STP

2

 SKPKB

3

 SKPKBT

4

 SKPLB

5

 SKPN

6

 SKPPKP

Dasar Penerbitan Ketetapan/ Keputusan :

1

 Penelitian

2

 Pemeriksaan

3

 Pemeriksaan Ulang

4

 Pemeriksaan Bukti Permulaan

Dasar Hukum Ketetapan/ Keputusan :

1

 Pasal 13

2

 Pasal 13A

3

 Pasal 14

4

 Pasal 15 ayat (1)

5

 Pasal 15 ayat (3)

6

 Pasal 15 ayat (4)

7

 Pasal 17 ayat (1)

8

 Pasal 17 ayat (2)

9

 Pasal 17A

10

 Pasal 17B

11

 Pasal 17C

12

 Pasal 17D

Masa Pajak : s.d. Laporan Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper¹⁾ - Nomor : - Tanggal : Tahun Pajak : s.d. Dasar Penetapan Pajak Terutang²⁾ :

1

 Norma

2

 Pembukuan

3

 Jabatan Permohonan (LB) - Nomor : - Tanggal : Tanggal SPT Disampaikan : Nama Wajib Pajak : Cara WP Menghitung Penghasilan Neto³⁾ :

1

 Norma

2

 Pembukuan NPWP : Pembukuan Dalam Mata Uang⁴⁾ :

1

 Rp

2

 US\$ Alamat : Keputusan Izin Pembukuan Menggunakan - Nomor : Kode Pos : US\$⁴⁾ - Tanggal : Pekerjaan/Usaha : KLU (5 digit) :

URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁵⁾
1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2 Harga Pokok Penjualan			
3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto (1-2)			
4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha			
5 Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)			
6 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya			
a. Penghasilan dari luar usaha			
b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas			
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
d. Lain-lain			
e. Jumlah (a+b+c+d)			
7 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan Penghasilan Neto			
8 Penyesuaian Fiskal			
a. Penyesuaian Fiskal Positif			
b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
c. Jumlah (a-b)			
9 Penghasilan Neto Luar Negeri			
10 Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12 Kompensasi kerugian			
13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14 Penghasilan yang seharusnya tidak terhutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
15 Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIHIL)			
16 PPh terutang ((tarif X 15) atau NIHIL)			
17 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
18 Jumlah PPh terutang (16+17)			
19 Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung Pemerintah			
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21			
b.2. PPh Pasal 22			
b.3. PPh Pasal 23			
b.4. PPh Pasal 24			
b.5. Lain lain			
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22			
c.2. PPh Pasal 25			
c.3. PPh Pasal 29			
c.4. STP (pokok kurang bayar)			
c.5. Lain lain			
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			

A

URAIAN			JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
			WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁵⁾
	d. Diperhitungkan:				
	d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)				
	d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)				
	d.3. SKPLB				
	d.4. SKPPKP				
	d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)				
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
	e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain				
	e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri				
	e.3. Telah dipotong/dipungut				
	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)				
	f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.6+d.5) atau e.4)				
	20	Pajak yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (18-19.f)		
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)					
c. Nihil (18=19.f)					
21	Sanksi Administrasi:				
	a. STP				
	a.1. Denda Pasal 7 KUP				
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP				
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP				
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP				
	a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KUP				
	a.6. Bunga Pasal 14 (3) KUP				
	a.7. Bunga Pasal 19 (3) KUP				
	b. SKPKB				
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP				
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP				
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP				
	b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP				
	b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP				
	c. SKPKBT				
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP				
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP				
	d. Jumlah sanksi administrasi (a / b / c)				
22	Jumlah PPh yang:	a. Masih harus dibayar (20.a+21.d)			
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (20.b)			
		c. Nihil (20.c)			
Terbilang:					

DIHITUNG	DITELITI

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Dalam hal dasar penetapan pajak terutang secara norma/jabatan, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut fiskus tidak diisi.
- 3) Dalam hal cara penghitungan penghasilan secara norma, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut Wajib Pajak tidak diisi.
- 4) Tercetak dalam hal Nota Penghitungan diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan.
- 5) Kolom ini tidak diisi dalam hal :

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP;

b. Dasar penerbitan ketetapan adalah Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) UU KUP;

c. Jenis ketetapan yang terbit adalah SKPKB untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau

d. Jenis Ketetapan/Keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

[Handwritten signature]

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak (SKPPKP).
Formulir Nota Penghitungan (F.4.1.77.) ini merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi.
2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (badan atau orang pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut harus berurutan. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.
3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
 - Untuk Wajib Pajak : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan Wajib Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
 - Kode Nota : Diisi pada ☐☐☐ (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
 - Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan/keputusan yang akan diterbitkan.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan/keputusan.
 - Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan/keputusan.
 - Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
 - Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
 - Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
 - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
 - Tanggal SPT Disampaikan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
 - Dasar Penetapan Pajak Terutang : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar penetapan pajak terutang Wajib Pajak.
 - Lap. Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper : Coret yang tidak perlu.
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
 - NPWP : Cukup jelas
 - Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas
 - KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
 - Alamat : Cukup jelas
 - Kode Pos : Cukup jelas

- Cara WP Menghitung Penghasilan Neto : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan cara penghitungan penghasilan Wajib Pajak.
 - Pembukuan Dalam Mata Uang : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan Mata Uang yang digunakan Wajib Pajak dalam Pembukuan.
 - Keputusan Izin Pembukuan Menggunakan US\$: Diisi dalam hal Wajib Pajak telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
- Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah/US\$ Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUUJI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US\$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
 Kolom ini tidak diisi dalam hal :
 a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP;
 b. Dasar penerbitan ketetapan adalah Pasal 15 ayat (3) atau 17 ayat (2) UU KUP;
 c. Jenis ketetapan yang terbit adalah SKPKB untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; atau
 d. Jenis Ketetapan/Keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

Baris/Nomor Urut

- 1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto : Diisi sebesar penghasilan bruto atau penjualan bruto dikurangi dengan jumlah nilai pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT.
- 2 Harga Pokok Penjualan : Diisi untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebesar hasil penghitungan harga pokok penjualan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
- 3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto : Diisi sebesar Penghasilan Bruto atau laba bruto usaha atau (1 - 2). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
- 4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha : Diisi sebesar Pengurang Penghasilan Bruto atau biaya usaha/jumlah pengurangan laba bruto sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
- 5 Penghasilan netto dalam negeri : Diisi sebesar penghasilan netto dalam negeri atau (3 - 4). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan diisi sebesar penghasilan netto dari hasil penghitungan penghasilan bruto/peredaran usaha dengan persentase Norma Penghitungan.
- 6 Penghasilan netto dalam negeri lainnya:
 - a. Penghasilan dari luar usaha : Diisi sebesar penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak yang diperiksa/diteliti sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
 - b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas : Diisi sebesar penghasilan jasa/pekerjaan bebas pada Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.
 - c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan : Diisi sebesar penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.
 - d. Lain-lain : Diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak selain a, b, & c.
 - e. Jumlah : Cukup jelas
- 7 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan netto : Diisi sebesar pengurangan penghasilan netto yang diperkenankan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan
- 8 Penyesuaian Fiskal : Diisi sebesar penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif pada Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
- 9 Penghasilan netto luar negeri : Diisi sebesar penghasilan netto luar negeri pada Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
- 10 Jumlah penghasilan netto/ berdasarkan Norma (Jabatan) : Cukup jelas
- 11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib : Diisi sebesar zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri pada tahun yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN			
Nomor : _____		Tanggal Penerbitan : _____	
Tahun Pajak : _____		Tanggal Jatuh Tempo : _____	
I. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan: Nama Wajib Pajak : _____ NPWP : _____			
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Neto		Rp/US\$ ¹⁾	
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US\$ ¹⁾	
3. PPh terutang		Rp/US\$ ¹⁾	
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp/US\$ ¹⁾	_____
5. Jumlah PPh terutang (3+4)		Rp/US\$ ¹⁾	_____
6. Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp/US\$ ¹⁾		
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21	Rp/US\$ ¹⁾		
b.2. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾		
b.3. PPh Pasal 23	Rp/US\$ ¹⁾		
b.4. PPh Pasal 24	Rp/US\$ ¹⁾		
b.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾		_____
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp/US\$ ¹⁾		_____
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾		
c.2. PPh Pasal 25	Rp/US\$ ¹⁾		
c.3. PPh Pasal 29	Rp/US\$ ¹⁾		
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp/US\$ ¹⁾		
c.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾		_____
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	Rp/US\$ ¹⁾		_____
d. Diperhitungkan:			
d.1. SKPPKP	Rp/US\$ ¹⁾		_____
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)		Rp/US\$ ¹⁾	_____
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e)		Rp/US\$ ¹⁾	_____
8. Sanksi Administrasi:			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp/US\$ ¹⁾		
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp/US\$ ¹⁾		
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp/US\$ ¹⁾		
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp/US\$ ¹⁾		
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp/US\$ ¹⁾		
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp/US\$ ¹⁾		
g. Jumlah sanksi administrasi (a/b/c/d/e/f)		Rp/US\$ ¹⁾	_____
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.g)		Rp/US\$ ¹⁾	_____
Terbilang :			
10. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ²⁾		Rp/US\$ ¹⁾	<div></div>
Terbilang ²⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.²⁾
Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa.²⁾

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu
2) Baris ini tidak tercetak dalam hal:
a. SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau
b. SKPKB terbit untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

4

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)			
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan Penghasilan Neto			
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif			
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan Neto Luar Negeri			
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
16	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
17	Jumlah PPh terutang (15+16)			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain-lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPPKP			
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)			
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)			
20	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP			
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP			
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP			
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)			
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)			

1) Coret yang tidak perlu
3) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit :
a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau
b. untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

A

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah RUPIAH/US\$

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan atau orang pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan atau orang pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPKB

* Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma (Jabatan) | : Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPKB. |
| 2 Penghasilan Kena Pajak | : Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPKB. |
| 3 PPh Terutang | : Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPKB. |
| 4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu | : Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPKB. |
| 5 Jumlah PPh terutang | : Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPKB. |
| 6 Kredit Pajak | : Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran SKPKB. |
| 7. Pajak yang tidak/kurang dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPKB. |
| 8. Sanksi Administrasi | : Diisi sesuai dengan baris 20.g Lampiran SKPKB. |
| 9. Jumlah yang masih harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKB. |
| - Terbilang | : Cukup jelas. |
| 10. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. | : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan perincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Angka 10 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A atau SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.- Dalam hal jumlah RUPIAH/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)". |
| - Terbilang: | : Cukup jelas |